



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078
Wonosobo-56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421/ 0145 / 2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

imbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Non Formal Yayasan Pelita Bangsa Nomor
421/1496.C/2011 telah habis masa berlakunya;
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung
perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini,
berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan
Sapuran Kabupaten Wonosobo, diberikan perpanjangan
Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan
Pelita Bangsa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang
Ijin Pendirian PAUD jalur Non Formal Yayasan Pelita
Bangsa;

gat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang
Kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang
Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian
Kelompok Bermain;

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal kepada :
Nama Yayasan : PELITA BANGSA
Alamat : Jl.Purworejo Km 15 Karanganyar
NamaLembaga : PELITA BANGSA
Jenis Pendidikan : POS PAUD
Alamat : Jl.Purworejo Km 15 Karanganyar
Sedayu

KEDUA
: Penanggungjawab : Kecamatan Sapuran
Edukatif Kabupaten Wonosobo
Indrawati

KETIGA
: Ijin Pendirian sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU berlaku mulai 2 Januari 2015
: Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal hal sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
b. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.
KEEMPAT : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 2 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Wonosobo


Drs. ONE ANDANG WARDoyo, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680925 198803 1 003

Tembusan: disampaikan kepada. :

1. Yth. Dirjen PAUD di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Sapuran
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Sapuran
7. Arsip